



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ruslan Alias Lado Bin Tajuddin
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 34/6 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nangka No.40 Desa Lioka Kec Towuti
Kab Luwu Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023.

Terdakwa didampingi oleh Amril Firdaus, S.H. dan Muktar, S.E., S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kec Wotu, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Mei 2023 Nomor 23/Pen.PH/2023/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN MII tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Alias Lado Bin Tajuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun Penjara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 6 (enam) saset plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang di timbang dengan sasetnya;
 - o 2 (dua) saset plastik ukuran sedang bekas pakai;
 - o 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - o 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek SAMPOERNA warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- o 1 (satu) buah handphone merek REALME warna biru;
 - o Uang tunai pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.
- Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias LADO Bin TAJUDDIN pada hari Rabu Tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di Rumah Kontrakan yang beralamat di Jl. Melati, Dusun Kiku, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 pada waktu yang tidak dapat ditentukan di Rumah Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Melati, Dusun Kiku, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bertemu dengan BEDDU (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu yang dijawab oleh terdakwa apabila dapat nanti diinfokan kepada BEDDU.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa berada di rumah Terdakwa menghubungi ISSAK (DPO) melalui aplikasi whatsapp pada 1 (satu) buah handphone merek REALME warna biru untuk memesan dan membeli sabu dengan bertanya “adakah barang (sabu)” kemudian ISSAK menjawab “ada tapi mahal” lalu Terdakwa kembali bertanya “berapa harganya” lalu ISSAK menjawab “satu gram harga satu juta lima ratus” lalu Terdakwa mengatakan “kasika pale 2 (dua) gram” kemudian Terdakwa membuat janji untuk bertemu di tempat yang sudah ditentukan. Lalu terdakwa menghubungi BEDDU melalui messenger untuk memberikan kabar terkait pesanan sabu-sabu dan membuat janji bertemu di Lapangan Wawondula untuk menerima uang pesanan dari BEDDU.
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wita terdakwa bertemu dengan BEDDU untuk menerima uang pesanan dari BEDDU sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa seorang diri pergi untuk bertemu dengan ISSAK menuju ke tempat yang sudah ditentukan, yaitu di Perempatan Tugu Payung, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan kendaraan umum hingga Terdakwa sampai di tempat tersebut sekira pukul 17.30 Wita kemudian Terdakwa menelepon ISSAK dengan mengatakan “saya sudah di lokasi” lalu ISSAK menjawab “oke nanti ada anggotaku kesana bawaan” lalu tidak berselang lama datang anggota ISSAK menghampiri Terdakwa yang kemudian menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset berisi 2 (dua) gram lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sebagian merupakan uang milik BEDDU sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sebagian lainnya milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan kendaraan umum dan setibanya di Rumah kontrakan terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi sebagian kecil pesanan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 pukul 07.00 Wita di Rumah Kontrakan Terdakwa, Terdakwa didatangi oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang menanyakan adakah barang (sabu-sabu) yang dijawab oleh terdakwa nanti terdakwa kabari. Lalu orang tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan pergi pulang.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita BEDDU datang ke Rumah Kontrakan Terdakwa untuk mengambil sebagian pesanan sabu-sabu milik BEDDU kepada Terdakwa setelah itu kembali pulang. Setelah itu Terdakwa membagi sebagian pesanan sabu-sabu milik Terdakwa ke dalam 6 (enam) saset yang lebih kecil, yang mana Sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan Sebagian yang lain untuk dijual.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wita saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL yang sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Polres Luwu Timur pada Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba di salah satu rumah warga tepatnya di Jl. Melati, Dusun Kiku, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL langsung mendatangi rumah tersebut dan menjumpai terdakwa sedang menjaga kios pada rumah tersebut, lalu saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah handphone merek REALME warna biru
Yang ditemukan di dalam saku atau kantong celana terdakwa.
- o 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek SAMPOERNA warna putih yang di dalamnya berisi:
 - 6 (enam) saset plastik ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang di timbang dengan sasetnya;
 - 2 (dua) saset plastik ukuran sedang bekas pakai;
Yang ditemukan di belakang rumah terdakwa.
- o 1 (satu) buah bekas sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di dalam
Yang ditemukan di dalam kamar terdakwa.
- o Uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
Yang ditemukan di dalam kamar terdakwa.

selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Sat. Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB.: 0496/NNF/II/2023, tanggal 8 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. diperoleh hasil sebagai berikut:
 - o 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1959 gram, diberi nomor barang bukti 1115/2023/NNF;
 - o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUSLAN alias LADO bin TAJUDDIN diberi nomor barang bukti 1116/2023/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa RUSLAN Alias LADO Bin TAJUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Bahwa Terdakwa RUSLAN Alias LADO Bin TAJUDDIN pada hari Rabu Tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Melati, Dusun Kiku, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wita saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL yang sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah hukum Polres Luwu Timur pada Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur memperoleh informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah warga tepatnya di Jl. Melati, Dusun Kiku, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL langsung mendatangi rumah tersebut dan menjumpai terdakwa sedang menjaga kios pada rumah tersebut, lalu saksi JUHERMAN dan saksi MUH. AFDAL melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah handphone merek REALME warna biru
Yang ditemukan di dalam saku atau kantong celana terdakwa.
- o 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek SAMPOERNA warna putih yang di dalamnya berisi:
 - 6 (enam) saset plastik ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang di timbang dengan sasetnya;
 - 2 (dua) saset plastik ukuran sedang bekas pakai;
Yang ditemukan di belakang rumah terdakwa.
- o 1 (satu) buah bekas sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik di dalam
Yang ditemukan di dalam kamar terdakwa.
- o Uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
Yang ditemukan di dalam kamar terdakwa.

selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Sat. Narkoba Polres Luwu Timur untuk diamankan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB.:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0496/NNF/II/2023, tanggal 8 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P. diperoleh hasil sebagai berikut:

- o 6 (enam) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1959 gram, diberi nomor barang bukti 1115/2023/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik RUSLAN alias LADO bin TAJUDDIN diberi nomor barang bukti 1116/2023/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa RUSLAN Alias LADO Bin TAJUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Juherman di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait penyalahgunaan kristal bening yang diguna Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 31 Januari pukul 17.30 Wita di Rumah Kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Melati, Dusun Kiku, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terdapat 5 orang termasuk Saksi, Saksi Muh Afdal, Kepala Satuan Narkotika Syamsyuddin, Tapsir dan Rendi;
 - Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan informasi dari informan yang menyatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika terkait transaksi jual beli dan Pemakaian Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi langsung menuju ke rumah kos milik Terdakwa dan melakukan pengintaian. Saksi dan Saksi Muh afdal berjaga dibelakang rumah dan yang lain masuk melewati pintu depan. Kemudian Saksi melihat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke belakang kos membuang sesuatu. Lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah kos Terdakwa;

- Bahwa Yang ditemukan oleh Saksi Afdal adalah sebungkus rokok merk Sampoerna yang dibuang Terdakwa di saluran air yang kering di belakang rumah kos Terdakwa berisi 6 (enam) sachet plastik kecil berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 2 sachet plastik bening bekas pakai, pipet yang digunakan sebagai sendok shabu. Di dalam rumah kos Terdakwa juga ditemukan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hasil dari penjualan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening yang diduga shabu tersebut dari lelaki Issak di Wotu sebanyak 1 gram lebih seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibeli dengan cara pembayaran secara tunai dan dilakukan pengambilan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa Harga jual untuk 1 (satu) sachet plastik berukuran kecil seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar miliknya dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan dijatuhi pidana terkait kasus Narkoba yang serupa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (DPO) Renarkoba Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan apa pekerjaan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Muh. Afdal, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait penyalahgunaan kristal bening yang diguna Narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 31 Januari pukul 17.30 Wita di Rumah Kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Melati, Dusun Kiku, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN MII



- Bahwa Yang melakukan penangkapan terdapat 5 orang termasuk Saksi, Saksi Juherman, Kepala Satuan Narkotika Syamsyuddin, Tapsir dan Rendi;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapatkan informasi dari informan yang menyatakan bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika terkait transaksi jual beli dan Pemakaian Narkotika jenis shabu. Kemudian Saksi langsung menuju ke rumah kos milik Terdakwa dan melakukan pengintaian. Saksi dan Saksi Muh afdal berjaga dibelakang rumah dan yang lain masuk melewati pintu depan. Kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi kebelakang kos membuang sesuatu. Lalu setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah kos Terdakwa;
- Bahwa Yang ditemukan oleh Saksi adalah sebungkus rokok merk Sampoerna yang dibuang Terdakwa di saluran air yang kering di belakang rumah kos Terdakwa berisi 6 (enam) sachet palstik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 2 sachet plastik bening bekas pakai, pipet yang digunakan sebagai sendok shabu. Di dalam rumah kos Terdakwa juga ditemukan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hasil dari penjualan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening yang diduga shabu tersebut dari lelaki Issak di Wotu sebanyak 1 gram lebih seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibeli dengan cara pembayaran secara tunai dan dilakukan pengambilan oleh Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli krsital bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa Harga jual untuk 1 (satu) sachet plastik berukuran kecil seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar miliknya dan tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dan dijatuhi pidana terkait kasus Narkotika yang serupa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (DPO) Renarkoba Luwu Timur;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan apa pekerjaan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Lab.: 0496/NNF/II/2023, tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) saset plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang di timbang dengan sasetnya;
- 2 (dua) saset plastik ukuran sedang bekas pakai;
- 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek REALME warna biru;
- Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa), Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan yaitu terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 1 Februari pukul 17.30 Wita di Rumah Kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Melati, Dusun Kiku, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terdapat 5 orang termasuk Saksi Juherman, Saksi Muh Afdal, Kepala Satuan Narkotika Syamsyuddin, Tapsir dan Rendi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Terdakwa mengenal Issak pada waktu Terdakwa berada di penjara. kemudian Terdakwa bercerita kepada temannya bernama Beddu sedang mencari Narkotika Jenis shabu. Kemudian Beddu memberi tahu Terdakwa bahwa bisa memesan melalui Issak di Facebook. Setelah itu Terdakwa melihat Facebook Issak dan mendapatkan nomor Whatsappnya. Setelah itu Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Issak melalui percakapan di Whatsapp tepatnya pada Tanggal 30 Januari 2023 malam;
- Setelah terdakwa melakukan pemesanan via whatsapp, pada tanggal 31 Januari 2023, Terdakwa pergi ke rumah issak untuk mengambil barang tersebut. pada waktu itu Terdakwa menerima bungkus dari Issak berupa satu sachet besar yang kemudian oleh Terdakwa dibagi menjadi dua dan 1 sachet diberikan kepada Beddu dan satu lagi dibagi oleh Terdakwa menjadi 6 sachet plastik berukuran kecil sambil memakai Narkotika Jenis shabu tersebut;
- Bahwa Yang ditemukan oleh Saksi Afdal adalah sebungkus rokok merk Sampoerna yang dibuang Terdakwa di saluran air yang kering di belakang rumah kos Terdakwa berisi 6 (enam) sachet palstik kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 2 sachet plastik bening bekas pakai, pipet yang digunakan sebagai sendok shabu. Di dalam rumah kos Terdakwa juga ditemukan uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) hasil dari penjualan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil pesaannya dari Issak, terdapat orang bernama Sahril yang hendak membeli sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) namun barangnya belum siap sehingga uangnya sudah diterima oleh Terdakwa namun barang belum diberikan kepada Sahril;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal bening yang diduga shabu tersebut dari lelaki Issak di Wotu sebanyak 1 gram lebih seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan Beddu dengan uang masing-masing sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah dipidana karena kasus Narkotika dan Mendapat pidana Penjara selama 4 Tahun 6 bulan, namun Terdakwa mendapatkan asimilasi menjadi 2 Tahun 4 Bulan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih menjual Narkotika lantaran masih dalam pergaulan yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 di Jl. Melati, Dusun Kiku, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur saksi Juherman dan saksi Muh. Afdal melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya narkotika jenis sabu, kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 saset plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dan 2 saset plastik ukuran sedang bekas pakai sabu di dalam pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih, 1 batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 buah handphone merek Realme warna biru dan uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wita di rumah Terdakwa menghubungi Issak (DPO) pada untuk memesan dan membeli sabu dengan bertanya “adakah barang (sabu)” kemudian Issak menjawab “ada tapi mahal” lalu Terdakwa kembali bertanya “berapa harganya” lalu Issak menjawab “satu gram harga satu juta lima ratus” lalu Terdakwa mengatakan “kasika pale 2 (dua) gram”, selanjutnya terdakwa menemui Beddu (DPO) yang sebelumnya memesan sabu kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2023 untuk menerima uang pesanan dari Beddu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi ke Perempatan Tugu Payung, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur pada pukul 17.30 Wita untuk menemui orang suruhan Issak yang menyerahkan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) saset berisi 2 (dua) gram lalu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sebagian merupakan uang milik Beddu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sebagian lainnya milik Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 pukul 07.00 Wita di Rumah Kontrakan Terdakwa, sebelum tertangkap, Terdakwa didatangi oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang memesan sabu-sabu, namun

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengatakan sedang tidak mempunyai sabu dan menjanjikan akan mencarikannya kemudian orang tersebut memberikan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya pada pukul 09.00 Wita Beddu datang ke Rumah Kontrakan Terdakwa untuk mengambil pesanan sabu-sabunya milik, setelah itu Terdakwa membagi sebagian sisa sabu-sabu milik Terdakwa ke dalam 6 (enam) saset yang lebih kecil untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk penggunaan atau pengedaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif Ke satu, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, yang memiliki arti orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat



dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Ruslan Alias Lado Bin Tajuddin yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif. Sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu diperhatikan dan terpenuhi menurut hukum. Melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya, dan dengan terbuktinya salah satu unsur menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan salah satunya adalah Golongan I. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan. Atau dengan kata lain setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pembuktian

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN MII



dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa menerima pesanan sabu dari seseorang bernama Beddu pada tanggal 29 Januari 2023 dan menerima uang pesanan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Januari 2023, kemudian Terdakwa membeli sabu kepada seseorang bernama Issak sebanyak dua gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian sabu tersebut kepada Beddu, kemudian Terdakwa kembali menerima pesanan sabu dari orang yang tidak dikenal dan menerima uang pesanan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 1 Februari 2023 dan akhirnya Terdakwa tertangkap pada hari yang sama oleh saksi Juherman dan saksi Afdal kemudian ditemukan barang bukti berupa 6 saset plastik ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dan 2 saset plastik ukuran sedang bekas pakai sabu di dalam pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih, 1 batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 buah handphone merek Realme warna biru dan uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab.: 0496/NNF/II/2023, tanggal 8 Februari 2023, barang bukti berupa kerystal bening dalam saset yang ditemukan termasuk sample urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamia yang termasuk dalam daftar narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Terdakwa sendiri pun mengakui bahwa enam saset plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu (methamfetamina) dan dua saset plastik bekas sabu sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan adalah milik Terdakwa yang mana sabu tersebut telah Terdakwa jual kepada Beddu dan Terdakwa simpan untuk seseorang lain yang tidak dikenal yang memesan sabu kepada Terdakwa, dan oleh karena sepanjang pembuktian Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan tidak ada pertentangan fakta yang dihadirkan oleh Terdakwa sehingga tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim tentang kebenaran fakta tersebut dan terhadap perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyalurkan narkoba golongan I dan juga bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga perbuatan Terdakwa yaitu menjual narkoba golongan I adalah bertentangan dengan hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dakwaan perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana berupa pemenjaraan, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka pidana denda tersebut haruslah diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap Terdakwa telah ditahan dengan alasan penahanan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dipertimbangan adalah barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan terhadap barang bukti berupa berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) saset plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang di timbang dengan sasetnya;
- 2 (dua) saset plastik ukuran sedang bekas pakai;
- 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu untuk ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru;

Adalah barang bukti milik Terdakwa dan bukan merupakan alat yang dirancang khusus untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana untuk perkara serupa dalam putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN MII.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berterus terang dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Alias Lado Bin Tajuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 6 (enam) saset plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma tujuh belas) gram yang di timbang dengan sasetnya;
 - 2 (dua) saset plastik ukuran sedang bekas pakai;
 - 1 (satu) batang sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek Sampoerna warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Hika Denriyansi Aril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vidi Edwin Parluhutan Siahaan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Haris Fawanis, S.H.

Hika Denriyansi Aril Putra, S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera,
TTD

Ahmad Amin, S.H.